



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 13/PID.SUS/2014/PT.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ALDY ZAM Alias ALDI Bin ZAINAL  
AZIZ MENDENG**

Tempat lahir : Parepare

Umur/tgl lahir : 31 tahun / 08 Juni 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/warganegara : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Gelatik Blok B No. 5 Perumnas  
Wekke'e Kelurahan Galung Maloang  
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Saharuddin, SH  
Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Parepare  
berdasarkan Penetapan Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2013,  
berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 71/Pen.Pid/2013/  
PN.Parepare. -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal  
26 Juli 2013; -----

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan  
tanggal 29 Juli 2013; -----



Terdakwa . . .

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 29 Juli 2013, No.SP.Han / 22 / VII / 2013 /  
Narkoba sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17  
Agustus 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013, No. 52/  
RT-2/EUH.1/08/2013 sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai  
dengan tanggal 26 September 2013;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, No.Print -887/R.4.11/  
Euh.2/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan  
tanggal 13 Oktober 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 08 Oktober 2013,  
Nomor : 190/Pen.Pid/2013/PN. Parepare sejak tanggal 08 Oktober  
2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 04  
November 2013, No. 190/Pen.Pid/2013/PN. Parepare sejak tanggal  
07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;  
-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 Desember  
2013, Nomor: 1046/Pen.Pid/HT/2013/PT.MKS., sejak tanggal 20  
Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;  
-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15  
Januari 2014, Nomor: 28/Pen.Pid/KPT/2014/PT.MKS. sejak tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2014 s/d 19 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 13/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

17 Januari 2014 . . .

17 Januari 2014 Nomor: 13/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini didakwa didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2013 NOMOR REG.PERKARA: PDM-83/PARE/Euh.2/09/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**DAKWAAN** : -----

**Pertama,**

Bahwa ia - terdakwa **ALDY ZAM alias ALDI bin ZAINAL AZIZ MENDENG**, pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Jend.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani (depan Kantor Dinas Kebersihan Parepare) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat netto 0,1452 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi MUH. RAIS melalui Handphone dan menanyakan keberadaan saksi MUH. RAIS lalu dijawab oleh saksi MUH. RAIS “Saya ada di rumah”, kemudian terdakwa ke Rumah saksi MUH. RAIS di Jalan Andi Sinta Parepare dan menemui saksi MUH. RAIS di dekat rumahnya yang

sementara . . .

sementara menerima telepon lalu terdakwa menghampiri saksi MUH. RAIS kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH. RAIS bahwa “Tolong antar saya kerumah RAHMAN” untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu; -----

- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH. RAIS untuk diantar membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu saksi MUH. RAIS langsung berangkat membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke rumah teman saksi MUH. RAIS yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lel. RAHMAN (DPO) di BTN. Pepabri;

- Bahwa setelah sampai di rumah Lel. RAHMAN (DPO) lalu saksi MUH. RAIS memanggil lel. RAHMAN (DPO) dari luar rumah kemudian lel. RAHMAN bertanya dari dalam rumahnya bahwa "Siapa itu" lalu di jawab oleh saksi MUH. RAIS "Saya RAIS" lalu Lel. RAHMAN (DPO) mengintip dari jendela setelah itu Lel. RAHMAN (DPO) keluar dari dalam rumah lalu terdakwa bersama saksi MUH. RAIS dan Lel. RAHMAN (DPO) mengobrol diteras rumah Lel. RAHMAN (DPO) lalu sekitar 15 menit kemudian terdakwa menyerahkan uang harga shabu-shabu sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. RAHMAN (DPO) lalu Lel. RAHMAN (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus plastik, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAIS pergi meninggalkan rumah lel. RAHMAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor mencari tempat untuk digunakan/memakai shabu tersebut; -----
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi MUH. RAIS mengendarai sepeda motor untuk mencari tempat digunakan/memakai shabu yang telah dibelinya dari lel. RAHMAN (DPO) tersebut, dimana ketika berada di Jalan Jend. A. Yani (depan Kantor Dinas Kebersihan Parepare) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, saksi SYAHARUDDIN. HZ,

saksi . . .

saksi RAHMAT MUSTAFA, saksi SAPRIADI dan saksi YAN ARISANDI dari Satuan Narkoba Polres Parepare yang sebelumnya telah menerima informasi dari salah seorang informan bahwa telah terjadi transaksi jual-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli shabu di salah satu rumah di BTN. Pepabri Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian keempat saksi dari Satuan Narkoba Polres Parepare tersebut melakukan koordinasi kemudian melakukan pencegahan terhadap terdakwa dimana ketika keempat saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa dari arah BTN. Pepabri menuju ke Jalan Jend. A. Yani tepatnya saat berada di depan Kantor Dinas Kebersihan Parepare, keempat saksi tersebut langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. RAIS membonceng terdakwa lalu menyuruh menghentikan kendaraannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarainya dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUH. RAIS dan ketika keempat saksi melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan saksi MUH. RAIS, saksi SYAHARUDDIN. HZ menemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu di saku celana terdakwa sehingga berdasarkan temuan keempat saksi dari Satuan Narkoba Polres Parepare tersebut langsung mengamankan barang bukti yang ditemukan kemudian membawa terdakwa dan saksi MUH. RAIS ke Kantor Satuan Narkoba Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat netto 0,1452 gram yang ditemukan oleh saksi SYAHARUDDIN HZ. bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Parepare didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan Urine milik terdakwa dikirim ke Pusat Laboratirium forensik Polri Cabang

Makassar . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya yaitu bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1162/NNF/VII/2013 tanggal, 26 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berkesimpulan : Bahwa Barang bukti Kristal bening dan Urine milik ALDY ZAM Alias ALDI Bin ZAINAL AZIZ MENDENG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat**

**(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

**Dan,**

**Kedua,**

Bahwa ia - terdakwa **ALDY ZAM alias ALDI bin ZAINAL AZIZ MENDENG**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri mengandung metamfetamina dan terdaftar golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi SYAHARUDDIN. HZ, saksi RAHMAT MUSTAFA, saksi SAPRIADI dan saksi YAN ARISANDI dari Satuan Narkoba Polres Parepare sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, lalu urine milik terdakwa dikirim ke Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya yaitu bahwa Sesuai Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1162/NNF/

VII/2013 tanggal, 26 Juli

2013 . . .

2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berkesimpulan : Bahwa Barang bukti berupa satu botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik terdakwa ALDY ZAM Alias ALDI Bin ZAINAL AZIZ MENDENG adalah benar potif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa terdakwa tanpa hak menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara yaitu shabu dimasukkan kedalam tabung kaca ukuran kecil (pireks) kemudian pireks disambung ke botol plastik berisi air (setengah botol) pada penutup botol dengan menggunakan pipet kemudian pada penutup botol dibuat satu lobang lagi untuk pasang pipet. Setelah kaca pireks berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api dengan ujung korek api terpasang jarum untuk mengurangi nyala korek api kemudian diisap pada pipet yang terpasang pada penutup botol tersebut. -----

**Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat**

**(1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya tanggal 05 Desember 2013 NOMOR REG.PERKARA: PDM-83/PARE/Euh.2/09/2013, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **ALDY ZAM Alias ALDI Bin ZAINAL AZIZ**

**MENDENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu dan tindak

pidana . . .

pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan pada dakwaan Kedua; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik bening berperekat yang berisikan Kristal metamphetamine dengan berat netto 0,1318 Gram dan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu kombinasi hitam,  
dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).  
-----

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 17 Desember 2013 Nomor: 203/Pid.B/2013/PN.Parepare., amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ALDY ZAM Alias ALDI Bin ZAINAL AZIZ**

**MENDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI**"; -----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (Tahun) tahun;  
-----

3. Menjatuhkan . . .

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar

Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. 1 (satu) Sachet plastik bening berperekat yang berisikan Kristal metampetamina dengan berat netto 0,1318 Gram dan

-----

b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu kombinasi hitam,

Dimusnahkan; -----

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 17 Desember 2013 Nomor: 203/Pid.B/2013/PN.Parepare., Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2013, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum), yang dibuat oleh MUSTAMIN MUHIDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Desember 2013, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa), yang dibuat oleh MUSTAMIN MUHIDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare., dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Januari

2014, . . .

2014, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penasihat Hukum Terdakwa), yang dibuat oleh MUSTAMIN MUHIDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2014, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (untuk Terdakwa, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk Penuntut Umum), masing-masing dibuat oleh MUSTAMIN MUHIDDIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara tersebut yang terdiri berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 203/Pid.B/2013/PN.Parepare. tanggal 17 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai

terbuktinya . . .

terbuktinya kesalahan Terdakwa ALDY ZAM Alias ALDI Bin ZAINAL AZIZ MENDENG telah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat/ ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo diperadilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo ditingkat banding; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 203/Pid.B/2013/PN.Parepare, tanggal 17 Desember 2013 dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding tentang kapasitas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Naarkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. -----

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

• Menguatkan . . .

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor:

203/Pid.B/2013/PN.Parepare., tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-. (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim pada hari: **SELASA** tanggal **04 FEBRUARI 2014**, oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **YUNianto, SH.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 13/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 16 Januari 2014, dan putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi RAHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri SURianto, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.**

TTD

**YUNianto, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**RAHMAD, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)